

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap korban anak dalam putusan nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.Pdg, berdasarkan pertimbangan yuridis non-yuridis Hakim mrnjatuhkan hukuman menurut Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. Dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENDRA PGL. IYEN Bin SYAFRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Pada teori pidanaan, terdapat teori gabungan yang pada dasarnya terdapat pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu: 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, 2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dengan demikian, Penulis menyimpulkan penerapan pidanaan terhadap terdakwa Yendra pada Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN.Pdg

seharusnya dapat lebih berat karena tidak setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran pertama yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (sodomi) terhadap anak, penulis berharap apabila dalam pertimbangan Hakim baik secara yuris dan non-yuridis dimana keadaan pribadi dan latar belakang perbuatan pelaku kepada korban anak dibawah umur dapat mengakibatkan trauma yang sangat berat. Menurut penulis dapat dijadikan pertimbangan secara yuridis oleh hakim untuk memberikan putusan pidana yang setimpal kepada pelaku agar pelaku mendapatkan efek jera serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Saran kedua yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini terutama kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar dalam memberikan putusan dan tuntutan harus sesuai dengan Pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU. Dimana dalam kasus tindak pidana pencabulan seksual (sodomi) terhadap anak dimana dalam kasus ini pelaku adalah seorang pengulang tindak pidana. Penulis berharap apabila ada kasus yang serupa Hakim dan Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan latar belakang dari pelaku.